BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu Negara, diperlukan suatu pembiayaan baik dari pemerintah maupun masyarakat. Dukungan pasar modal bagi dunia usaha akan memperkokoh struktur permodalan di dalam memberikan sumber pembiayaan untuk pembangunan nasional. Pasar modal mempertemukan antara pemilik dana dengan pengguna dana untuk tujuan investasi jangka menengah. Pasar modal juga diartikan sebagai pasar dimana untuk memperjualbelikan sekuritas yang memiliki umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi.[1]

Salah satu instrument pasar modal yang paling popular adalah saham yang berwujud berupa selembar kertas. Saham merupakan salah satu bentuk efek yang menggunakan sistem perdagangan tanpa warkat. Perusahaan Efek dimana sebagai salah satu pelaku pasar modal yang bersinggungan langsung dan terkait erat dengan investor. Perusahaan efek yang dapat melakukan kegiatan usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahaan efek yang di dalam kegiatannya dapat bertindak sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan manajer investasi yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam memberikan kepastian hukum bagi investor.

[1] Ridwan Khairandy, 2010, *Hukum Pasar Modal*, Cet I, FH UII Press Yogyakarta, Hal.2

Pada masa lalu, perusahaan yang bidang usahanya memperdagangkan, membeli maupun membuat efek biasa disebut dengan perusahaan broker (pialang), namun seiring dengan berkembangnya perekonomian dunia dan juga bidang usaha, secara umum perusahaan ini juga disebut dengan perusahaan efek.[2] Perusahaan efek adalah perusahaan yang telah mendapat izin dari BAPEPAM (saat ini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) dan juga tunduk kepada UUPM untuk melakukan kegiatan usahanya sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek dan juga manager investasi. Untuk menjamin dipatuhinya semua peraturan yang dicantumkan di undang-undang pasar modal, perusahaan efek diwajibkan untuk mempunyai sistem pengawasan atas kegiatan para wakil perusahaan efek dan setiap pegawainya. Pengawasan terhadap para pihak pengurus perusahaan efek ini diatur di dalam POJK Nomor 45/POJK.04/2016 Tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek. Dinyatakan bahwa setiap perusahaan efek wajib melakukan pengawasan secara terus-menerus terhadap semua pihak yang bekerja atau menjadi wakil perusahaan tersebut.[3] Selain itu direksi juga wajib melakukan pengawasan atau menunjuk wakil untuk melakukan pengawasan terhadap wakil perusahaan efek yang tidak menjadi direktur perusahaan efek dan semua pegawai perusahaan efek. Lebih lanjut juga bahwa setiap perusahaan efek wajib mempunyai sistem pengawasan atas

[2] Ana Rokhmatussa dyah dan Suratman, Op Cit, hlm 198.
[3] Peraturan OJK Nomor 45/POJK.4/2016 *Tentang Pengawasan Tehadap Wakil dan Pegai Perusahaan Efek*, Pasal 2 angka 2.

kegiatan para wakil perusahaan efek dan setiap pegawainya untuk menjamin dipatuhinya semua ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.[4]

Sistem pengawasan seperti ini diatur dalam pasal 5 peraturan OJK Nomor 45/POJK.04/2016 tersebut paling sedikit memuat hal sebagai berikut:

a. prosedur pengawasan yang dibuat secara tertulis antara lain:

1. wewenang dan tanggung jawab setiap wakil perusahaan efek dan pegawai perusahaan efek;

2. pembukaan atau penutupan rekening nasabah;

3. penanganan atas pengaduan nasabah;

4. pemeriksaan atas rekening nasabah; dan

5. pemeriksaan atas surat menyurat, pesanan dan transaksi serta penyelesaian atas nama nasabahnya; dan

b. mekanisme pengawasan dan pelaksanaannya dilakukan oleh 1 (satu) atau lebih pengawas untuk:

1. secara berkala mengawasi dan meninjau kegiatan wakil perusahaan efek dan pegawai perusahaan efek;dan

2. secara berkala memeriksa setiap unit kerja perusahaan efek untuk memastikan bahwa prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf a dijalankan.

Peraturan Bapepam Nomor VI.A.43 tentang Dana Perlindungan Pemodal dan VI.A.54 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, merupakan dasar kegiatan dari IPF. Regulator pasar modal membentuk Dana

[4] Peraturan OJK Nomor 45/POJK.4/*2016 Tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan* Pasal 2 angka 4.

Perlindungan Pemodal dengan tujuan untuk meningkatkan perlindungan kepada investor dan kepercayaan publik pada pasar keuangan, hal ini dapat dicapai bila investor punya kepercayaan bahwa aset mereka aman dan tidak ada kekhawatiran sedikitpun ketika terjadi insolvensi pada perusahaan investasi.

Peraturan Bapepam Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal, pasal 19 :

"Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam angka 17 diberikan dalam bentuk dana sebesar nilai Aset Pemodal yang hilang dan/ atau sesuai dengan batasan paling tinggi untuk setiap pemodal dan setiap kustodian yang ditetapkan oleh Bapepam dan Lembaga Keuangan.[5]

Artinya nasabah akan mendapatkan kembali asetnya tidak lebih dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bagi satiap pemodal berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuanga Nomor KEP 70/D.04/2013 tentang Penetapan Batasan Paling Tinggi Untuk Setiap Pemodal dan Setiap Kustodian Dalam Rangka Pembayaran Ganti Rugi Kepada Pemodal Dengan Menggunakan Dana Perlindungan Pemodal. Bagi nasabah yang kehilangan aset diatas batas maksimal, maka sisanya akan didapatkan dari pembagian harta hasil likuidasi perusahaan efek.

Sebelum adanya Investor Protection Fund (IPF) dalam pasar modal Indonesia, Peraturan Bapepam Nomor VI.A.3 tentang Rekening Efek Pada Kustodian, pasal 5 mengatur tentang hak pemegang rekening atas efek dalam hal kustodian pailit, huruf (a) yaitu :

[5] Peraturan Bapepam Nomor VI.A.4 tentang Dana Perlindungan Pemodal, pasal 19

“Efek yang dicatat dalam rekening efek bukan merupakan harta kustodian, oleh karena itu efek tersebut tidak dapat diambil atau disita oleh kreditur custodian.”

Dilanjutkan dengan pengecualian pasal 5 huruf (c) yaitu:

“Dalam hal aset milik custodian tidak cukup untuk menjamin bahwa semua efek yang ada dalam rekening efek dapat dikembalikan kepada pemegang rekening, likuidator wajib membagikan efek yang ada dalam penitipan kolektif kepada pemegang rekening secara proporsional dengan nilai masing-masing rekening, sesudah efek yang tidak sepadan dikembalikan”

Efek nasabah bukan merupakan harta milik kustodian dan tidak termasuk dalam budel pailit, maka ketika kustodian pailit nasabah berhak pengembalian atas seluruh efek miliknya. Terdapat pengecualian pada ketentuan berikutnya dalam hal kustodian tidak mampu memenuhi pengembalian seluruh aset milik nasabahnya, maka keputusan yang dapat diambil adalah nasabah akan mendapatkan pengembalian efek atau dana secara proporsional. Kedua pasal diatas dapat diartikan bahwa akan ada suatu keadaan tertentu terhadap nasabah yang tidak mendapatkan pengembalian haknya secara utuh.

Berdasarkan kedua Peraturan Bapepam mengenai ganti rugi atas pengembalian aset nasabah, dapat ditarik kesimpulan hampir samanya kedua ketentuan tersebut, yaitu dalam hal nasabah tidak dapat menerima pengembalian aset miliknya secara utuh. Dengan terbentuknya IPF yang seharusnya menjadi pembaruan dalam perlindungan hukum akankah memberikan jaminan terhadap hak-hak nasabah atas hilangnya aset mereka.

Dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU adalah seluruh organ perusahaan akan kehilangan kendali atas harta kekayaan perusahaannya. Apabila hal tersebut terjadi pada perseroan akan berpotensi berhentinya proses produksi, maka apabila terjadinya kepailitan terhadap suatu perseroan yang bergerak sebagai perusahaan efek yang mengakibatkan kerugian terhadap nasabahnya, maka yang dapat mengajukan pailit adalah OJK bukan nasabah yang bersangkutan, dan kerugian nasabah akan diganti dengan harta debitur pailit perusahaan atau perseroan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul:

"Tanggung Jawab Perseroan Terhadap Kerugian Nasabah Dalam Perusahaan Efek Akibat Terjadinya Kepailitan"

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggung jawaban perseroan terhadap kerugian nasabah dalam perusahaan efek akibat kepailitan?
2. Bagaimana akibat hukum bagi perusahaan efek apabila terjadi kepailitan pada perusahaan efek ?

C. Tujuan Penulisan

Secara umum tujuan penulisan adalah untuk mendalami tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Secara khusus tujuan penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui akibat hukum bagi perusahaan efek apabila terjadi kepailitan pada perusahaan efek
- Untuk mengetahui tanggung jawab peseroan terhadap kerugian nasabah dalam perusahaan efek akibat kepailitan
- Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan asset nasabah akibat terjadinya kepailitan perusahaan efek

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam hukum bisnis dan dalam bidang pasar modal, utamanya dalam segala aspek yang menyangkut tentang perusahaan efek. Diharapkan dapat berkontribusi juga bagi perkembangan hukum bisnis di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan muda-mudahan dapat memberikan masukan kepada pembaca terutama bagi pembentu hukum khususnya pembentukan Undang-undang tentang Pasar Modal (UUPM) yang baru karena memang perlu dibuat pengembangan dari UUPM yang sampai sekarang masih dipergunakan.

c. Manfaat Bagi Penulis

Skripsi sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II TINJAUAN

PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan kegiatan usaha dengan menggunakan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Kata "perseroan" menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham).[6] Sedangkan "terbatas" menunjuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Pengertian perseroan terbatas menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Dapat dikatakan perseroan terbatas mempunyai karasteristik yang unik apabila dibandingkan dengan kegiatan usaha jenis lainnya, persero tidak bertanggung jawab secara pribadi atas nama perserikatan yang dibuat atas nama perseroan melebihi nilai saham yang dimasukkannya. Dikaitkan dengan statusnya sebagai badan hukum, perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang mandiri. Oleh karena itu, perseroan terbatas mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama dengan manusia biasa atau natural person, ia bias menggugat dan bias digugat, bias membuat keputusan, utang piutang, mempunyai kekayaan layaknya manusia.

---

[6] H. Zaeni Arsyhadil, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, hal 56

Sementara Ir. Harmaizar menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas atau PT adalah bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, didirikan oleh 2 orang atau atau lebih berdasarkan akta pendirian yang dibuat oleh pejabat pemerintah atau notaris dan telah memperoleh pengesahan dari mentri kehakiman dan HAM serta telah melaksanakan wajib daftar perusahaan dan telah diumumkan dalam tambahan berita Negara.

Dahulunya, tentang perseroan terbatas ini diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang. Akan tetapi, ketentuan tentang perseroan terbatas dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang tersebut kemudian tidak berlaku lagi setelah adanya Undang-undang Perseroan Terbatas, yang merupakan undang-undang yang khusus mengatur tentang perseroan terbatas tersebut.

2. Prinsip Prinsip Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas merupakan bentuk yang paling banyak digunakan sebagai wahana untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha, baik dilingkup nasional maupun di lingkup internasional. Dan bentuk perusahaan ini dikenal di hamper semua Negara di dunia dengan nama yang berbeda.

Perkembangan pesat tata kehidupan perekonomian internasional sejak pasca perang dunia II telah mendorong terjadinya perubahan-perubahan mendasar terhadap prinsip-prinsip sistem perseroan sebagai pelaku penting di dalam kegiatan ekonomi nasional maupun antara Negara. Sehingga karenanya prinsip-prinsip sistem perseroan yang termuat dalam pasal 36 s/d pasal 56 KUHD sudah sangat tertinggal dan tidak

dapat lagi digunakan sejalan dengan perkembangan kehidupan perekonomian. Bahkan di Negara asalnya ketentuan KUHD ini, yaitu Netherland, ketentuan-ketentuan tentang Naamloze Vennotscap telah lama mengalami perubahan sesuai kebutuhan zaman.

UUPT telah mengandung prinsip-prinsip sistem perseroan terbatas modern yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan tuntunan perkembangan zaman, yaitu meliputi[7]:

1) Prinsip Pertanggungjawaban Pemegang Saham (piercing the coporate veil)

   Prinsip tanggung jawab pemegang saham perseroan yang terbatas pada besarnya saham yang dimiliki seakan-akan identik dengan keberadaan dan pengertian perseroan itu sendiri. Bahkan prinsip pertanggung jawaban terbatas inilah yang merupakan ciri utama yang membedakan antara perseroan dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya.

   Meskipun prinsip pertanggungjawaban terbatas ini masih diterima, namun berkembangnya zaman menggesernya menjadi tidak bersifat mutlak lagi. Dimana dalam keadaan-keadaan tertentu secara luas telah pula diterima prinsip *"pierching the corporate weil"* yang membuka kemungkinan pemegang saham perseroan dimintakan pertanggungjawaban yang lebih besar daripada sekedar besarnya saham yang dimilikinya. Artinya disini pemegang saham perseroan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi (termasuk kekayaan pribadi) atas kerugian yang

[7] Undang-undang No. 1 Tahun 1995 *tentang Perseroan Terbatas*

diderita perseroan, jika terpenuhi keadaan-keadaan tertentu (syarat tertentu) yang diterapkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

2) Prinsip Pertanggungjawaban dan Kemampuan Pengurus (fiduciary duites

Bila mana sebelumnya perseroan cenderung dimiliki secara terbatas oleh satu atau beberapa orang pemegang saham dengan akses langsung terhadap pengurusan control kegiatan perusahaan melalui perlengkapan kedudukan sebagai pengurus (Direksi dan/atau Komisaris). Maka kini sejalan dengan perkembangan kegiatan dunia usaha, perseroan ikut mengalami perubahan seperti antara lain:

a. perseroan mulai tumbuh sebagai unit usaha dengan modal yang besar, sehingga mendorong terjadinya diverifikasi kepemilikan saham, dimana saham-saham perseroan dimiliki oleh banyak pemegang saham dan bahkan ada perseroan yang saham-sahamnya dimiliki oleh masyarakat luas *(Perseroan Terbuka/Go Publick Company)*

b. Persaingan yang semakin ketat menyebabkan lahirnya tuntutan efisiensi didalam pengolahan perseroan. Dan untuk mencapai efisiensi ini kepengurusan perseroan perlu ditangani oleh tenaga-tenaga ahli dan professional, sehingga perangkapan antara pemegang saham dan jabatan pengurus mulai ditinggalkan.

1) Perlindungan Bagi Pemegang Saham Minoritas (personal right & derivative action)

Kepentingan pemegang saham suatu perseroan pada hakekatnya dapat ditinjau dari 2 sudut pandang, yaitu:

a. Kepentingan pemegang saham selaku pribadi

Secara yuridis diakui bahwa saham merupakan benda bergerak yang melahirkan hak kepemilikan kepada pemegangnya.

Selanjutnya berdasarkan hak kepemilikan ini pemegang saham dapat melakukan tuntutan terhadap perseroan atas pelaksanaan hak-hak yang dimilikinya sebagai pemegang saham sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan anggaran dasar perseroan yang bersangkutan, atau untuk melakukan tuntutan ganti rugi atas pelanggaran terhadap hak-hak yang menimbulkan kerugian terhadap dirinya sebagai pemegang saham.

Hak pemegang saham yang dimaksud diatas dalam hukum perseroan dikenal dengan nama *"personal right"*.

b. Kepentingan pemegang saham sebagai bagian dari perseroan

Setelah perseroan memperoleh status sebagai badan hukum, maka secara yuridis perseroan yang bersangkutan menjadi subjek hukum yang terpisah dari para pemegang sahamnya, sementara itu pemegang saham menjadi bagian dari perseroan, khususnya RUPS.

Selanjutnya, berdasarkan prinsip "locus standi" maka kedudukan perseroan selaku subyek hukum dipersonafikasikan pada direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Apabila di dalam perjalanan perseroan, pemegang saham menjumpai adanya perbuatan dari organ-organ perseroan (RUPS atau Direksi atau Komisaris) yang patut diduga menyebabkan kerugian atau terganggunya kepentingan perseroan, maka pemegang saham yang bersangkutan akan menemui kesulitan untuk tampil dengan mengatas namakan perseroan guna membela kepentingan perseroan yang dirugikan itu, karena terhadang oleh konsep "locus standi" tersebut di atas.

2) Perlindungan bagi kepentingan kreditor (capital maintenance doctrine)

Secara umum dapat dikatakan bahwa modal suatu perseroan meliputi modal saham *(shares capital*) yang berasal dari pembayaran atas pengambilan saham oleh pemegang saham dan modal pinjaman *(loan capital)* yang merupakan pinjaman dari pihak luar atau pemegang saham sendiri, keduanya disebut sebagai kreditor.

Hubungan antara suatu perseroan modern dengan kreditor terjalin sangat erat, karena tanpa adanya pinjaman modal dari kreditor, suatu perseroan akan memenuhi kesulitan modal guna menjalankan usahanya[8]. Sedangkan sementara itu posisi kreditor terhadap perseroan cukup rentan karena hanya bertumpu terhadap harta kekayaan perseroan sebagai jaminan atas pengembalian piutangnya.

Sejalan dengan berkembangnya peranan perseroan bagi lembaga pengumpulan modal (capital raising mechanism), maka akan semakin meningkat pula peranan modal pinjaman, yang pada gilirannya diantisipasi oleh hukum perseroan dengan peningkatan perlindungan bagi kepentingan kreditor.

3) Prinsip Keterbukaan (disclosure)

Prinsip keterbukaan yang dianut oleh oknum perseroan ini mengandung 2 (dua) unsur yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu:

1. accessibility, yaitu kemudahan bagi pemegang saham dan kreditor untuk memperoleh informasi dan data tentang perseroan yang diperlukan.

2. accurary, yaitu ketepatan atau kebenaran informasi dan data tentang perseroan yang disiapkan/disediakan oleh direksi (pengurus).

---

[88] Henry Campbell *Black, Black's Law Dictionary*, Fijh Edition. St Paul Minn,: West Publising Co.,1979, hal. 399

Disamping itu UUPT juga mewajibkan pengurus perseroan untuk menyampaikan laporan dan segala informasi yang berkaitan tentang perseroan secara benar (accuracy). Apabila ternyata laporan dan informasi yang disampaikan tidak benar atau menyesatkan, maka pengurus perseroan harus memikul tanggung jawab secara renteng terhadap pihak-pihak yang dirugika

3. Jenis-Jenis Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas mempunyai jenis-jenis perseroan yang terbagi menurut modal atau saham dan orang yang ikut dalam perseroan tersebut, sebagaimana berikut di bawah ini.

a) Perseroan Terbuka

Perseroan Terbuka adalah perseroan yang terbuka untuk setiap orang. Seseorang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu/lebih surat saham lazimnya tidak tertulis atas nama.[9]

b) Perseroan Tertutup

Perseroan Tertutup adalah perseroan dimana tidak setiap orang dapat ikut serta dengan modalnya dapat membeli satu atau beberapa saham. Suatu kriteria untuk dapat mengatakan adanya perseroan tertutup ialah bahwa surat sahamnya seluruhnya dikeluarkan atas nama PT. Dalam akta pendirian sering dimuat ketentuan yang mengatur siapa-siapa yang diperkenankan ikut dalam modal. Yang sering terjadi ialah

[9] C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil, *"Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia"*, Jakarta, 2013, hlm 84.

bahwa yang diperkenankan membeli surat saham ialah hanya orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu, misalnya hubungan keluarga.[10]

c) Perseroan Publik

Perseroan Publik terdapat pada pasal 1 angka 8 UUPT, yaitu berisi Perseroan Publik adalah perseroan yang memenuhi kriteria jumlah Pemegang Saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

4. Tujuan Dan Manfaat Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, dalam mana para pemegang saham (persero) ikut serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseorangan itu.

Berbicara mengenai tujuan PT (Perseroan Terbatas), tujuan PT didirikan adalah untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang dimana para pemegang saham atau persero ikut serta mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama-nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu.[11]

Sesuai dengan ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa "*pemakaian nama PT harus*

[10] Ibid, hlm 83.
[11] Undang-Undang No 1 Tahun 1995 *Tentang Perseroan Terbatas*

mencerminkan tujuan PT, yang bergerak dalam bidang usaha jual beli atau pengembangan kawasan atau perumahan. Dengan catatan perseroan tidak boleh menggunakan nama yang telah digunakan secara syah oleh perseroan lain atau mirip dengan perseroan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan".

Salah satu yang paling besar tujuan dari perseroan terbatas adalah mempunyai kepentingan tersendiri, yakni kepentingan yang tercermin dalam hak-haknya untuk dapat menuntut dan mempertahankan kepentingan kepada pihak ke tiga menurut kepentingan umum. Tujuan PT adalah untuk memperoleh keuntungan usaha yang secara tidak langsung merupakan keuntungan pula bagi para pemegang saham.

Berdirinya suatu Perseroan Terbatas (PT) tentulah mempunyai maksud dan tujuan, dan unyuk mencapai hal itu perseroan harus mempunyai kegiatan usaha. Keharusan mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan ditentukan dalam undang-undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Menurut Pasal 2 UUPT, Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.[12]

B. Tinjauan Tentang Perusahaan Efek

1. Defenisi Perusahaan Efek

[12] Andrew Hicks & Goo, Cases & Materials Company: Dalam Bukunya M Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 2009.

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 UUPM perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan atau manager investasi.

Berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1995 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan pemerintah No. 12 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, perusahaan efek dapat berbentuk:

1) Perusahaan Efek Nasional, yaitu perusahaan efek yang seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia.
2) Perusahaan Efek Patungan, yaitu perusahaan efek yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia, Badan Hukum Indonesian dan atau Badan Hukum Asing yang bergerak di bidang keuangan.[13]

Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari bapepam-LK. Dengan izin tersebut, perusahaan efek dapat melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi efek atau Manager Investasi. Adapun kegiatan perusahaan efek hanya untuk efek yang bersipat untung yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun, sertifikat deposito, polis asuransi, efek yang diterbitkan atau dijamin pemerintah Indonesia atau efek lain yang digunakan oleh Bapepam-LK.[14]

2. Prinsip-Prinsip Perusahaan Efek

[13] Pasal 1 Angka *21 Undang-Undang Pasar Modal.*
[14] Budi untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Yogyakarta: Andi, 2011, hlm 100

Efektifitas Badan Pengawas PasarModal terhadap Perusahaan Efek terkait Prinsip Mengenal Nasabah sebagaipencegahan pencucian uang di pasar modal. Hal tersebut dilatarbelakangi semakin banyak investor yang berinvestasi di pasar modal Indonesia. Perusahaan Efek sebagai pintu masuk investor berinvestasi di pasar modal harus menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah agar tidak dijadikan sebagai lembaga pencucian uang oleh investor. Permasalahan yang diangkat adalah sejauh mana efektifitas Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam mengawasi Perusahaan Efek terkait Prinsip Mengenal Nasabah.Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskanlah masalah mengenai (a)Bagaimana efektivitas pengawasan Bapepam terhadap Perusahaan Efek dalammenerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagai upaya pencegahan pencucianuang di pasar modal dan

(b) Apa kendala dan upaya yang dihadapi Bapepamdalam mengawasi Perusahaan Efek terkait Prinsip Mengenal Nasabah. Untuk mengetahui efektifitas Bapepam terhadap Perusahaan efek terkait penerapan prinsip mengenal nasabah sebagai pencegahan pencucian uang, maka penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis. Pengumpulan data primer diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lokasi dan juga hasil wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) belum efektif melakukan pengawasan terhadap Perusahaan efek terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Namun saat ini Bapepam baru menjalankan program sosialisasi kepada Perusahaan efek dalam melakukan Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam pelaksanaannya juga ditemui beberapa faktor penghambat dan upaya pengawasan Bapepam terhadap Perusahaan efek terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Menyikapi fakta-fakta diatas, maka perlu dilakukan sosialisasi dan

pemantauan kepada Perusahaan efek terkait penerapan Prinsip Mengenal Nasabah untuk menghindari terjadinya pencucian uang yang dilakukan oleh nasabah di pasar modal.[15]

3. Jenis Perusahaan Efek

Perusahaan efek di Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Perusahaan Sekuritas

Perusahaan Sekuritas adalah perusahaan yang telah mendapar izin dari OJK untuk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Perdagangan Efek, atau kegiatan yang lain sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pengawas Pasar Modal.

Kegiatan usaha Perusahaan Sekuritas

1) Perantara Perdagangan Efek (Broker/Dealer)

- Yaitu melakukan kegiatan jual beli Efek (Surat Berharga) untuk kepentingan sediri atau pihak lain.
- Jual-Beli Efek seperti saham dan obligasi dapat dilakukan di Bursa Efek atau melakukan transaksi di luar Bursa (transaksi Cver-the-counter/OTC)

2) Penjamin Emisi Efek (Underwriter)

- Membantu calon Emiten (Perusahaan Terbuka) dalam melaksanakan penawaran umum saham (Intial Publick Offering/IPO) dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
- Istilah penawaran umum saham juga dikenal masyarakat dengan nama go public.

2. Manager Investasi

[15] *Hukum.studentjournal.ub.ac.id*

Manager Investasi merupakan perusahaan yang telah mendapat izin dari OJK untuk melakukan kegiatan usaha Manager Investasi. Saat ini, Manager Investasi lebih dikenal sebagai perusahaan yang mengelola portopolio reksa dana yang merupakan kumpulan dana dari masyarakat. Kegiatan Manager investasi adalah:

- Pengelolaan Portofolio efek nasabah tertentu berdasarkan perjanjian pengelolaan dana yangbersifat bilateral dan individu yang disusun sesuai pengawasan peraturan Pasar Modal.
- Pengelolaan portofolio investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah melalui wadah produk-produk yang diatur dalam peraturan Pengawasan Pasar Modal.
- Kegiatan lainnya yang sesuai dengan Pengawasan Pasar Modal.[16]

4. Organ-Organ Dalam Perusahaan Efek

Orang perseorangan yang melakukan kegiatan (bekerja) di Perusahaan Efek wajib memiliki izin perorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek (WPE), adapun izin perorangan tersebut, yaitu:

1) Wakil Perantara Perdagangan Efek (Broker/Dealer)

   Wakil Perantara Perdagangan Efek (WPPE) adalah orang perseorangan yang bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Perdagangan Efek. Untuk dapat menjalankan profesi sebagai broker, seseorang harus memperoleh izin Wakil Perantara Perdagangan Efek dai OJK.

[16] Bab V UU no.8 tahun 1995 *tentang Pasar Modal.*

2) Wakil Penjamin Emisi Efek (Underwriter)

Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) adalah orang perseorangan yang membantu mempersiapkan perusahaan yang ingin melakukan IPO, agar perusahaan yang dibantunya itu dapat menjual efeknya kepada masyarakat umum.

Underwriter memiliki kekhususan tersendiri dalam melaksanakan fungsinya . baik pihak yang mempunyai izin WPEE ini diperbolehkan melakukan kegiatan sebagai WPEE, namun tidak berlaku sebaliknya.

3) Wakil Manager Investasi

Wakil Manager Investasi (WMI) merupakan orang perseorangan yang berindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manager investasi. Seseorang yang bertindak sebagai manager investasi harus memiliki izin WMI dari OJK.[17]

5. Tujuan Perusahaan Efek

Dalam Undang-Undang Pasar Modal, Perusahaan Efek dijelaskan sebagai pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan atau manager investasi.[18]

Perusahaan Efek wajib memperoleh izin usaha dari OJK

Adapun tujuan dari Perusahaan efek yaitu:

Perantara Perdagangan Efek (Broker/Dealer)

---

[17]

[18] Bab V Undang-undang No.8 Tahun 1995 *tentang Pasar Modal*

- Yaitu melakukan kegiatan jual beli Efek (Surat Berharga) untuk kepentingan sediri atau pihak lain.
- Jual-Beli Efek seperti saham dan obligasi dapat dilakukan di Bursa Efek atau melakukan transaksi di luar Bursa (transaksi Cver-the-counter/OTC)

Penjamin Emisi Efek (Underwriter)

- Membantu calon Emiten (Perusahaan Terbuka) dalam melaksanakan penawaran umum saham (Intial Publick Offering/IPO) dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
- Istilah penawaran umum saham juga dikenal masyarakat dengan nama go public.

C. Tinjauan Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Menurut Poewerwadarminta,"pailit" artinya "bangkrut", dan "bangkrut" artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan,tokoh,dan sebagainya). Menurut john M Echols dan Hasan Sadily, bangkrupt artinya bangkrut dan bangkrupty artinya kebangkrutan , kepailitan. Dalam pasal 1 butir 1 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diberikan defenisi "Kepailitan" sebagai berikut. Kepailitan adalah sita umum tehadap kekayaan

debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas[19]

Sebelumnya kepailitan di Indonesia diatur dalam Failissementsverordening (Peraturan Kepailitan), kemudian diubah dengan Perpu No.1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 sehubung dengan banyaknya putusan pengadilan Niaga yang kontroversial seperti dalam kasus kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.

2. Syarat-Syarat Permohonan Pailit

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pailit terhadap debitur dapat dilihat pada pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan antara lain:[20]

a) Syarat Adanya Dua Kreditor Atau Lebih (Concursus Creditorum)

Syarat bahwa debitur harus mempunyai minimal dua kreditor, sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum kepailitan merupakan realisasi dari Pasal 1132 KUHPerdata. Dengan adanya pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitur kepada kreditor-kreditor dapat dilakukan secara seimbang dan adil[21]. Setiap kreditor (konkuren) mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur. Jika debitur hanya mempunyai satu kreditur, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis akan menjadi jaminan untuk pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pari passu*. Dengan

[19] Jono, *Hukum Kepailitan*: hlm 1
[20] Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 *tentang Kepailitan dan PKPU* Pasal 2 ayat (1)
[21] Meldika Andriani, op. cit hal 4

demikian, jelas debitur tidak dapat dituntut pailit, jika debitur tersebut hanya mempunyai satu kreditor.

b) Syarat Harus Adanya Utang

Undang-Undang No 4 Tahun 1998 tidak diberikan defenisi sama sekali mengenai utang. Oleh karena itu, telah menimbulkan penafsiran yang beraneka ragam dan para hakim juga menafsirkan utang dalam pengertian yang berbeda-beda (baik secara sempit maupun luas). Namun dalam beberapa penafsiran yang diberikan oleh UU Kepailitan, jelaslah bahwa defenisi utang harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga utang yang timbul karena undang-undang atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah utang.[22]

3. Asas-Asas Kepailitan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004, telah menguraikan beberapa asas-asas dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pada dasarnya Kepailitan harus memenuhi dan ber;andaskan pada asas:[23]

1. Asas keseimbangan Undang-Undang tentang kepailitan mengatur beberapa beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalah gunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalah gunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

[22] Jono *Hukum Kepailitan* hlm 4
[23] Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2007, hal.16

2. Asas kelangsungan usaha dalam Undang-Undang tentang kepailitan, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas keadilan dalam kepailitan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak mempedulikan kreditur lainnya.

4.Asas integritasi. Dalam Undang-Undang tentang kepailitan mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.[24]

4. Tujuan Kepailitan

Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksud adalah untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah dari kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama-sama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing.

Tujuan kepailitan sebagaimana tertuang dalam undang-undang antara lain:[25]

1) Menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya.

[24] Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G Tambunan *Hukum Bisnis*, hlm 196
[25] Sutan Remi Syahdeni, *Hukum Kepailitan*, Grafiti, Jakarta 2010, hal 52

2) Menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya.

3) Mencegah agarkreditur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur, atau debitur hanya menguntungkan kreditur tertentu.

4) Memberikan perlindungan kepada para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan.

5) Memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditur untuk berunding membuat kesepakatan restrukturisasi utang.

D. Tinjauan Tentang Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Nasabah adalah orang atau hukum yang mempunyai rekening baik rekening simpan atau pinjam pada bank. Sehingga nasabah merupakan orang yang biasa berhubungan dengan atau biasa menjadi pelanggan bank.[26] Dengan kata lain nasabah adalah pihak atau orang yang menggunakan dan secara sengaja menjadi langganan bank yang dipercayainya.

Dakam memahami apa yang dipikirkan oleh nasabah ada beberapa hal yang harus dipahami terlebih dahulu[27]:

1. Memahami tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai atau didapatkan oleh nasabah.

[26] M Nur Rianto Al Arif. *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung:Alfabeta 2010), hal 189)
[27] Bill Stinnet, *Think Like Your Costumer*,(Jakarta; Alex Media Komputindo) Hal 3

2. Memahami cara mereka membuat peringkat dan memprioritaskan tujuan dan sasaran tersebut.
3. Mengetahui apa yang kita lakukan dengan produk yang akan ditawarkan untuk membantu merealisasikan masalah-masalah yang timbul antara mereka dan cara mencapai tujuan-tujuan tersebut.

2. Hak Dan Kewajiban Nasabah

a. Hak Nasabah

Dalam perbankan, hak-hak yang dimiliki oleh nasabah adalah mendapatkan penyaluran dana atau pinjaman dana dari bank yang nasabah gunakan jasanya. Dalam hal ini, Bank harus memberikan dana sebesar yang telah diajukan oleh nasabah dengan catatan nasabah harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah diterapkan oleh bank terkait. Bila persyaratan yang diberikan tidak memenuhi maka seorang nasabah debitur tidak bias mendapat dana yang diajukan kepada bank.

b. Kewajiban Nasabah

Kewajiban yang harus dilakukan oleh nasabah yakni mengembalikan dana pinjaman yang telah dipinjamkan oleh bank. Pengembalian dana ini harus dilakukan sebelum waktu jatuh tempo yang telah ditetapkan sebelumnya pada awal perjanjian atau akad. Bila nasabaha tidak bias memenuhi kewajibannya, maka pihak bank akan melakukan penyitaan terhadap harta yang dimiliki debitur untuk memaksakan melakukan pembayaran.

3. Hubungan Nasabah Dengan Perusahaan Efek

Nasabah dari investor dari suatu Perusahaan Efek dan Pialang efek adalah juga sebagai konsumen yang menggunakan jasa keuangan suatu Perusahaan efek dan

Pialang efek, oleh karena itu Nasabah menurut OJK sebagai konsumen perlu diberikan suatu aturan yang melindungi nasabah agar tidak dirugikan.

Perlindungan nasabah merupakan hal yang krusial karena pada banyak Negara ditemukan adanya bukti praktek penyalahgunaan *(exproprotation)* atas suber-sumber daya perusahaan yang berlangsung secara ekstensif. Tindakan ekpropritation yang dilakukan oleh pengelola perusahaan berupa manipulasi laba, penjualan asset yang tidak fair, praktek transfer pricing tidak semestinya, penyertaan anggota keluarga tidak berkualitas dalam jajaran perusahaan, pembayaran gaji atau kompensasi berlebihan kepada eksekutif.[28]

Perusahaan Efek juga termasuk salah satu pelaku jasa keuangan sebagaimana yang diterangkan di dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sector jasa keuangan, disebut bahwa "pelaku jasa kuangan adalah bank umum, BPR, Perusahaan Efek, Penasehat Investasi, bank syariah, dsb.

Pasal 1ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sector jasa keuangan. Perlindungan konsumen menerapkan prinsip: transparansi,perlakuan yang adil,keandalan, kerahasiaan dan keamanan informasi konsumen, penanganan pengaduan.[29]

Apabila dibaca menyeluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan OJK tentang perlindungan konsumen sector jasa keuangan memberikan perlindungan preventif kepada nasabah terkait adanya tindakan pialang saham yang tidak beritikad

---

[28] Akhmad syakroza, *Best Practice Corporate Govermance dalam Kantek Lokal Perbankan Indonesia, Usahawan* (Jakarta:No.06 Th. XXXII Juni 2003) hal.14

[29] *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan* (POJK) Pasal 1 ayat 1&3

baik. Aturan ini merupakan aturan yang memberikan kejelasan mengenai kedudukan seorang pialang saham atas banyaknya kerugian yang selama ini dialami oleh seorang nasabah. Dengan alasan inilah dan dapat dilihat secara menyeluruh bahwa perlindungan preventif yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perlindungan konsumen.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi agar tidak mengambang sehingga penulisan skripsi ini berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah: Bagaimana Pertanggung jawaban perseroan terhadap kerugian nasabah dalam perusahaan efek akibat kepailitan? Bagaimana akibat hukum bagi perusahaan efek apabila terjadi kepailitan pada perusahaan efek ?

B. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber hukum yang di gunakan adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekender, dan data tersier yakni sebagai berikut:

1. Bahan hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangandan putusan hakim. adapun yang termasuk sebagai data primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisa skripsi ini yaitu:

1. UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

2. UU No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU

3. Buku-buku yang berhubungan dengan hukum

2. Bahan hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana.

3. Bahan hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus Hukum, Ensiklopedia dan lain sebagainya.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang di lakukan dengan cara menelusuri atau menelaah atau menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama.

Penelitian ini di sebut juga penelitian kepustakaan (*Library Research*), pada penelitian Normatif yang di teliti hanya bahan pustaka atau bahan sekunder yang mencakup bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini di lakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisa bahan pustaka dan juga pendekatan terhadap perundang-undangan (*statute approach)* yaitu di lakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis data di lakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga di kaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dan merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma yang atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunya konsekuensi huku